



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk Kantor Cabang Morowali

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Bente,
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten
Morowali

MELAWAN:

II. Tergugat

1 Nama : MAKMUR BASRI
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene/30 Agustus 1982
Alamat : Desa Lanona Kec. Bungku Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Pso tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Berita Acara Sidang perkara gugatan nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Pso, tanggal 22 Juli 2024, tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat telah melunasi pinjamannya sehingga tidak perlu lagi melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana ini di kabulkan oleh Hakim, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan di sebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pso., yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurbianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurbianti, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
4.....A	:	Rp80.000,00;
TK		
5. Panggilan.....	:	Rp66.000,00;
6. PNBP	:	Rp30.000,00,-
J u m l a h	:	Rp226.000,00;
		(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)